



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA  
PADA SEKOLAH DAN MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penilaian buku pendidikan agama pada sekolah dan madrasah yang sesuai dengan dinamika perbukuan dan kebutuhan lembaga, perlu petunjuk teknis penilaian buku pendidikan agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Penilaian Buku Pendidikan Agama Pada Sekolah dan Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Mutu Buku Umum Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 523);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11)
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 527);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 437 Tahun 2001 tentang Pentashihan Buku Keagamaan yang Memuat Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Diterbitkan dan Diadakan di Lingkungan Departemen Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH DAN MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah dan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan penilaian buku pendidikan agama pada sekolah dan madrasah, baik buku teks utama atau inisiatif pemerintah dan buku teks pendamping atau nonteks dari inisiatif masyarakat atau penerbit.
- KETIGA : Petunjuk teknis ini berlaku bagi unit yang menyelenggarakan penilaian buku pendidikan agama pada sekolah dan madrasah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Nomor 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah dan Madrasah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Februari 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN,





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA  
PADA SEKOLAH DAN MADRASAH

**PETUNJUK TEKNIS  
PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA  
PADA SEKOLAH DAN MADRASAH**

**A. LANDASAN**

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kegiatan penilaian buku pendidikan agama. *Pertama*, munculnya berbagai kasus buku pelajaran agama yang bermasalah atau meresahkan masyarakat, terutama pada dua dekade terakhir. *Kedua*, temuan hasil penelitian dan pengembangan terkait buku teks pendidikan agama. *Ketiga*, tingginya tuntutan masyarakat kepada pemerintah terkait penyediaan buku pendidikan agama yang berkualitas dan bermutu. Kondisi di atas menuntut Kementerian Agama untuk merespons secara cepat dan tepat, antara lain dengan menetapkan petunjuk teknis penilaian buku pendidikan agama, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perubahan kebijakan strategis.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan lahir 2 tahun kemudian, Kementerian Agama menilai maraknya kasus buku pendidikan agama (teks maupun non-teks) saat itu sudah darurat dan meresahkan. Untuk itu, sebagai upaya tindak lanjut UU 3/2017 Bab II Pasal 6 ayat (3), Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi berhasil menginisiasi terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama. PMA itu sendiri mengamanatkan perlu adanya kebijakan dan pedoman terkait proses penyusunan, penilaian dan telaah, penerbitan, dan pendistribusian buku pendidikan agama di lingkungan Kementerian Agama.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut telah didukung pula oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: S-102/MK.02/2021 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Pengelola Data EMIS dan Pengelola Penilaian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah dan Madrasah, tanggal 6 Februari 2021. Di luar itu, berbagai kebijakan baru pemerintah terkait Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang mengintegrasikan unit kerja Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan IPTEK di lingkungan Kementerian/Lembaga ke BRIN. Perubahan tersebut menuntut adanya struktur baru yang secara khusus mengelola penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Selanjutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 tentang Pencabutan PPKM, serta 7 program prioritas Kementerian Agama yang salah satunya adalah transformasi digital yang menuntut berbagai inovasi dalam pelayanan penilaian buku pendidikan agama, yaitu layanan yang semula bersifat manual (konvensional) mesti diubah menjadi layanan yang bersifat virtual (digital) dan jangka panjang.



Berdasarkan alasan tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyusun petunjuk teknis ini sebagai pedoman atau acuan dasar dalam proses penelaahan buku teks utama yang disusun oleh pemerintah, juga dalam menilai buku teks pendamping pendidikan agama dan buku non-teks yang disusun oleh masyarakat/pemohon.

## **B. KETENTUAN UMUM**

Dalam hal penyelenggaraan penilaian/telaah buku pendidikan agama oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, setiap peristilahan atau operasional konsep yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, juga PMA Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama, yaitu sebagai berikut:

1. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
2. Naskah buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
3. Buku pendidikan merupakan buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
4. Bentuk Buku terdiri atas: a) buku cetak; dan b) buku elektronik.
5. Buku cetak adalah karya tulis yang berupa teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak.
6. Buku elektronik adalah karya tulis berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik.
7. Buku pendidikan terdiri atas: a) buku teks; dan b) buku nonteks.
8. Buku teks merupakan buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
9. Buku teks terdiri atas: a) buku teks utama; dan b) buku teks pendamping.
10. Buku teks utama terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru.
11. Buku siswa adalah yang memuat materi pokok yang harus dipelajari oleh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Buku panduan guru adalah yang memuat bahan ajar dan/atau metode mengajar yang digunakan oleh pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13. Buku teks pendamping adalah buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam buku siswa. Buku teks pendamping tidak dilengkapi dengan buku panduan guru.
14. Buku nonteks merupakan buku pengayaan, referensi, atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan.
15. Buku nonteks Pendidikan Agama dan Keagamaan dapat berupa: a) buku bacaan fiksi; b) buku bacaan nonfiksi; dan c) buku referensi.



16. Buku nonteks fiksi Pendidikan Agama dan Keagamaan terdiri dari: a) Puisi; dan b) Prosa (cerita pendek realistis, dongeng, folklor, novel fiksi sains, novel fiksi sejarah, cerita wayang, komik, dan drama).
17. Buku nonteks nonfiksi Pendidikan Agama dan Keagamaan terdiri dari: a) biografi/autobiografi; b) buku panduan; c) buku kiat; d) buku aktivitas; e) buku motivasi; f) buku esai; g) buku perjalanan; dan h) buku fakta ilmiah.
18. Buku nonteks referensi Pendidikan Agama dan Keagamaan terdiri dari: a) kamus; b) tesaurus; c) ensiklopedia; d) direktori; e) peta/atlas; f) peraturan perundang-undangan; dan g) almanak.
19. Buku pengayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan terdiri dari: a) buku Lembar Kerja Siswa (LKS)/Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD); b) buku bahan ajar (Modul); dan c) buku soal.
20. Penilaian Buku Pendidikan Agama yang selanjutnya disingkat PBPA adalah penetapan kelayakan buku pendidikan berdasarkan standar materi, penyajian, bahasa, desain, grafika, dan penggunaan istilah keagamaan lainnya.
21. Penyelenggara adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang selanjutnya disingkat Puslitbang LKKMO Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
22. Pemohon adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan buku.
23. Pelaku perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku.
24. Penilaian atau penelaahan buku teks utama untuk mata pelajaran pendidikan agama yang disusun pemerintah dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama. Penilaian buku teks utama tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, objektivitas, akuntabilitas, dan berpedoman pada standar mutu buku pendidikan.
25. Penilaian dan pengesahan buku teks pendamping maupun buku nonteks untuk mata pelajaran pendidikan agama yang disusun masyarakat/pemohon dilakukan dan mengacu pada standar dan kaidah yang ditetapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
26. Capaian Pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan yang mencakup kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi.
27. Instrumen penilaian adalah alat bantu untuk melakukan penilaian kelayakan buku pendidikan agama berdasarkan standar materi, penyajian, bahasa, desain, grafika, dan penggunaan istilah keagamaan, serta kualitas pembacaan buku pendidikan agama yang dapat disempurnakan setiap tahun.
28. Aplikasi PBPA adalah sebuah sistem yang mengelola layanan penilaian buku secara *online*/daring, mulai dari tahap pra penilaian, penilaian dan konfirmasi pengumuman tanda layak penerbitan/penggunaan buku yang diajukan masyarakat maupun Pemerintah dengan alamat <https://pbpa.kemenag.go.id>.



### C. TUJUAN

Tujuan penetapan petunjuk teknis PBPA ini adalah untuk memperoleh buku pendidikan agama yang berkualitas atau memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu meliputi standar isi/materi, standar penyajian, standar bahasa, standar kegrafikaan, dan standar penggunaan istilah keagamaan serta penggunaan istilah keagamaan lainnya untuk buku jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB. Selain itu, juga untuk menjamin ketersediaan regulasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban program penilaian/telaah buku pendidikan agama pada sekolah dan madrasah.

### D. STANDAR, KAIDAH, DAN KONTRAK KERJA

1. Standar Penilaian Buku Teks Pendidikan Agama dan Keagamaan
  - a. Mengacu pada kompetensi yang harus dicapai:
    - 1) Mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kurikulum Nasional.
    - 2) Mengacu pada Capaian Pembelajaran sesuai Kurikulum Nasional.
  - b. Mengacu pada isi pembelajaran yang meliputi:
    - 1) pendahuluan sebagai ilustrasi yang melatarbelakangi dan memotivasi tiap bab/tema isi pembelajaran;
    - 2) peta konsep untuk menunjukkan keterkaitan dan urutan isi pembelajaran dalam satu buku dan dalam satu bab;
    - 3) pembelajaran berdiferensiasi;
    - 4) pengembangan karakter dalam Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar *Rahmatan Lil-'alamîn*;
    - 5) keterampilan berpikir tingkat tinggi;
    - 6) kontekstualitas pembelajaran;
    - 7) penggunaan data untuk memperoleh pengetahuan;
    - 8) program pengayaan dan remedial;
    - 9) pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
    - 10) penggunaan berbagai sumber.
  - c. Mengacu pada proses pembelajaran, meliputi aspek:
    - 1) perkembangan psikologis peserta didik;
    - 2) perkembangan bahasa peserta didik;
    - 3) penerapan strategi yang mendorong peserta didik aktif; dan
    - 4) profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar *Rahmatan Lil-'alamîn*.
  - d. Mengacu pada penilaian pembelajaran yang meliputi:
    - 1) asesmen awal, proses, dan akhir;
    - 2) asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
    - 3) terdapat soal pilihan ganda, uraian, dan esai yang berbasis HOTS; dan
    - 4) penilaian berjenjang pada tiap bab/pembahasan.
  - e. Mengacu pada kaidah bahasa/kebahasaan yang meliputi:
    - 1) bahasa akademik dan formal;
    - 2) kata dan kalimat yang sesuai dengan jenjang kelas;
    - 3) tanda baca yang sesuai dengan jenjang kelas;
    - 4) bahasa yang baik dan benar sesuai EYD Edisi V, KBBI cetak/daring, Kamus Istilah Keagamaan (KIK) dan pedoman terkait lainnya yang berlaku;
    - 5) kosa kata baku dan penandaan bagi yang tidak baku; dan

- 6) pengutipan dan penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya merujuk Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia Kementerian Agama RI Tahun 2019.
- f. Mengacu pada standar penyajian dan kegrafikaan yang meliputi:
  - 1) struktur buku memuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar notasi, kata pengantar penulis, isi buku, daftar pustaka, dan glosarium/indeks;
  - 2) sitasi dari sumber belajar yang dipakai sebagai acuan;
  - 3) berdasarkan urutan KD dan Capaian Pembelajaran;
  - 4) penggunaan aturan tata tulis karya ilmiah; dan
  - 5) penyajian dan kegrafikaan mengikuti teknologi yang sudah dan sedang berkembang.
2. Standar Penilaian Buku Nonteks Pendidikan Agama dan Keagamaan
  - a. Tidak mengacu secara langsung pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Kurikulum tertentu ( khusus buku LKS mengacu kepada SKL dan capaian pembelajaran pada Kurikulum Nasional).
  - b. Mengacu kepada standar kelayakan isi yang meliputi:
    - 1) kesesuaian sebagai pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
    - 2) pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar *Rahmatan Lil-'ālamīn* mengikuti aspek kesesuaian usia siswa sebagai pembaca;
    - 3) isi buku cerita/fiksi bisa menginspirasi siswa untuk berperilaku baik dan menghibur;
    - 4) isi buku nonfiksi menyajikan fakta dan informasi baru atau penyempurnaan;
    - 5) khusus buku LKS soal dan pembahasan menarik dan mudah dipahami berbasis HOTS;
    - 6) kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    - 7) kesesuaian dengan konteks lingkungan; dan
    - 8) buku yang ditunjukkan untuk pembaca sasaran anak usia dini dan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memperhatikan peruntukan buku berdasarkan kemampuan membaca dan usia pembaca.
  - c. Mengacu pada kaidah bahasa/kebahasaan yang meliputi:
    - 1) fiksi menggunakan bahasa tidak baku dan imajinatif;
    - 2) nonfiksi menggunakan bahasa baku dan susunan bahasa denotatif;
    - 3) penggunaan bahasa (ejaan, kata, kalimat, dan paragraf) tepat, lugas, jelas, serta sesuai dengan tingkat perkembangan usia;
    - 4) tanda baca yang sesuai dengan perjenjangan atau usia pembaca sasaran;
    - 5) penggunaan bahasa yang komunikatif dan informatif sehingga pembaca mampu memahami pesan positif yang disampaikan, memiliki ciri edukatif, santun, etis, estetis sesuai dengan tingkat perkembangan usia; dan
    - 6) bahasa yang baik dan benar sesuai EYD Edisi V, KBBI cetak/daring, Kamus Istilah Keagamaan (KIK), dan pedoman terkait lainnya yang berlaku;



- d. Mengacu pada standar penyajian dan kegrafikaan yang meliputi:
  - 1) khusus buku nonfiksi dan LKS, struktur buku memuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar notasi, kata pengantar penulis, isi buku, daftar pustaka, dan glosarium/indeks;
  - 2) buku fiksi tidak wajib memuat daftar isi, daftar pustaka, glosarium/indeks dan kredit gambar;
  - 3) LKS berdasarkan Capaian Pembelajaran;
  - 4) ilustrasi materi baik teks ataupun gambar sesuai dengan tingkat perkembangan usia pembaca dan mampu memperjelas materi atau konten; dan
  - 5) penyajian dan kegrafikaan mengikuti teknologi yang sudah dan sedang berkembang.
3. Kaidah PBPA
  - a. Obyektif
    - 1) Menghindari subjektivitas.
    - 2) Dinilai oleh tenaga professional.
    - 3) Mengikuti butir-butir penilaian terstandar.
  - b. Terukur
    - 1) Dapat diukur.
    - 2) Dapat dibandingkan.
    - 3) Kuantitatif.
  - c. Verifikatif
    - 1) Melalui proses pemeriksaan.
    - 2) Dilaksanakan secara bertahap.
    - 3) Berbasis bukti.
4. Kontrak kerja PBPA  
Kontrak kerja PBPA adalah perjanjian kerja antara penyelenggara dengan unsur-unsur yang terlibat dalam penilaian, yaitu: verifikator, penilai, supervisor, dan operator.

## **E. JENIS DAN RUANG LINGKUP**

1. Penilaian Buku Pendidikan Agama terdiri dari dua jenis, yaitu: penilaian buku teks utama dan buku nonteks yang dipersiapkan oleh Kementerian Agama atau kementerian terkait lainnya, dan penilaian buku teks pendamping dan buku nonteks yang diajukan oleh penerbit/masyarakat.
2. Penilaian buku teks utama (inisiatif Pemerintah) yang meliputi buku pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dilakukan melalui 2 tahap, yaitu; penelaahan oleh tim ahli dan tim praktisi. Proses penelaahan dilakukan tim penilai yang ditetapkan oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.
3. Penilaian buku nonteks pendidikan agama dilakukan penelaahan oleh tim ahli. Proses penelaahan dilakukan tim penilai yang ditetapkan oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk
4. Penilaian terhadap buku teks pendamping dan buku nonteks (inisiatif penerbit/masyarakat) mengacu kepada ketentuan dan pedoman pelaksanaan PBPA yang telah ditetapkan.
5. Ruang lingkup PBPA yang dilakukan Kementerian Agama pada buku teks pendidikan agama, meliputi buku jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan tingkat dasar (SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs) dan pendidikan tingkat menengah (SMA/MA/SMK/SMALB/MAK).

6. Ruang lingkup PBPA yang dilakukan Kementerian Agama pada buku nonteks pendidikan agama, meliputi buku untuk jenjang pembaca dini (di bawah 6 tahun), awal (6-7 tahun), semenjana (8-13 tahun), madya (14-17 tahun), dan mahir (di atas 18 tahun).

## **F. PENYELENGGARA**

Penyelenggara PBPA ini adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama dengan membentuk tim yang terdiri dari:

### **1. Tim Verifikator**

- a. Tim verifikator direkrut dari internal dan eksternal Kementerian Agama melalui penunjukkan dengan memerhatikan pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan.
- b. Tim verifikator ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- c. Tim verifikator terdiri dari dua kategori, yaitu verifikator turnitin dan verifikator administrasi.
- d. Tim verifikator memiliki keahlian/bidang yang dibutuhkan dalam proses penilaian/penelaahan Buku Pendidikan Agama, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Memiliki kompetensi khusus baik yang bersifat teknis (IT) maupun substantif yang berhubungan dengan kegiatan penilaian/ telaah Buku Pendidikan Agama.
  - 2) Bersedia menerapkan standar dan kaidah penilaian buku pendidikan agama secara professional.
  - 3) Bersedia menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian dan menandatangani kontrak kerja.
  - 4) Bersedia mengikuti seluruh proses penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama, baik yang dilakukan secara *online* maupun *offline*.
  - 5) Untuk verifikator turnitin, harus memiliki kemampuan khusus dalam mengecek *similarity* indeks setiap buku pada aplikasi turnitin.
- e. Tim verifikator tidak boleh merangkap sebagai penulis dan/atau editor Buku Pendidikan Agama yang dinilai/ditelaah.
- f. Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tim verifikator.
- g. Tugas verifikator Turnitin adalah:
  - 1) Melakukan verifikasi buku yang akan dilakukan cek *similarity* indeks.
  - 2) Memetakan dan menentukan buku yang akan dilakukan cek *similarity index*.
  - 3) Mengunduh buku yang akan dicek *similarity* dari aplikasi PBPA
  - 4) Mengunggah buku hasil unduh ke aplikasi Turnitin.
  - 5) Melakukan proses cek *similarity index* pada aplikasi Turnitin.
  - 6) Mengunduh hasil cek *similarity index* dari aplikasi Turnitin.
  - 7) Mengunggah hasil cek *similarity index* ke aplikasi PBPA.



- 8) Menyusun rekapitulasi data buku hasil *similarity index*.
- 9) Mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.
- h. Tugas verifikator administrasi adalah:
  - 1) Melakukan validasi berkas penerbit/kelengkapan administrasi pemohon yang mengajukan permohonan penilaian buku.
  - 2) Melakukan verifikasi dan menentukan buku yang lulus penilaian administratif.
  - 3) Melakukan validasi data penilai.
  - 4) Melakukan validasi data supervisor.
  - 5) Memetakan dan mengusulkan jumlah buku yang akan dinilai oleh para penilai sesuai dengan kompetensinya.
  - 6) Memetakan dan mengusulkan jumlah buku yang akan dimoderasi oleh para supervisor.
  - 7) Memetakan dan mengusulkan jumlah buku yang akan dikelola oleh para verifikator.
  - 8) Memetakan dan mengusulkan nama verifikator yang akan mengirimkan instrumen ke penilai yang ditugaskan.
  - 9) Memetakan dan mengusulkan nama penilai yang akan ditugaskan melakukan penilaian.
  - 10) Memetakan dan mengusulkan nama penilai untuk ditugaskan sesuai kompetensi.
  - 11) Memetakan dan mengusulkan nama supervisor untuk ditugaskan sesuai kompetensi.
  - 12) Menyusun data rekapitulasi jumlah buku, penilai, dan supervisor.
  - 13) Menentukan instrumen untuk masing-masing buku dalam aplikasi.
  - 14) Memilih dan mengirimkan instrumen yang sesuai dengan jenis buku ke Penilai dalam aplikasi.
  - 15) Memantau progress:
    - a) pelaksanaan penilaian/penelaahan oleh penilai;
    - b) pelaksanaan proses validasi dan moderasi oleh supervisor; dan
    - c) hasil perbaikan buku dan kelengkapan administrasi oleh penerbit.
  - 16) Mengklik tombol layak/tidak layak/tunda hasil simpulan masukan supervisor ke penerbit dalam aplikasi.
  - 17) Memastikan penilai dan supervisor telah melakukan konfirmasi terhadap buku hasil revisi/perbaikan oleh pemohon dalam aplikasi.
  - 18) Mencetak seluruh dokumen hasil pekerjaan penilai dan supervisor.
  - 19) Mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.

## **2. Tim Penilai**

- a. Tim Penilai direkrut melalui seleksi terbuka dan atau jalur undangan.
- b. Tim Penilai ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

- c. Tim Penilai terdiri dari dua kategori, yaitu Penilai Ahli dan Penilai Praktisi.
- d. Tim Penilai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Memiliki surat izin/rekomendasi dari atasan langsung/pimpinan/kepala satker/unit kerja.
  - 2) Memiliki kompetensi terkait aspek substansi/materi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan, serta penggunaan istilah keagamaan lainnya terkait Buku Pendidikan Agama yang dinilai;
  - 3) Bersedia menerapkan standar dan kaidah serta menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama;
  - 4) Penilai tidak boleh menilai/menelaah buku hasil karyanya;
  - 5) Penilai tidak boleh merangkap sebagai supervisor;
  - 6) Bersedia mengikuti keseluruhan proses penilaian secara *online* maupun *offline* dan menandatangani kontrak kerja;
  - 7) Diutamakan memiliki sertifikat sebagai penilai Buku Pendidikan Agama yang dapat diperoleh melalui program diklat, workshop, atau orientasi peningkatan kualitas dan kompetensi penilai Buku Pendidikan Agama yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara;
  - 8) Berpendidikan minimal S2 untuk penilai ahli dan S1 untuk penilai praktisi yang berpengalaman dalam bidang penilaian buku pendidikan agama;
  - 9) Rekrutmen tim penilai ahli dapat berasal dari unsur perguruan tinggi, lembaga pendidikan keagamaan, atau instansi lain yang memiliki konsentrasi dalam penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama yang telah ditentukan.
  - 10) Rekrutmen tim penilai praktisi diutamakan dari tenaga pengawas dan guru pendidikan agama dan keagamaan yang berpengalaman serta berprestasi dalam dunia literasi/perbukuan.
- e. Tugas tim penilai adalah:
  - 1) Mengikuti kegiatan bimbingan teknis penilaian/penelaahan buku yang dilaksanakan oleh Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  - 2) Melakukan penilaian/penelaahan secara *online* terhadap buku yang lolos cek Turnitin dan verifikasi administrasi dengan menggunakan instrumen penilaian buku yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, instrumen, dan SOP serta kontrak kinerja yang telah ditandatangani berdasarkan prinsip adil, objektif, dan transparan.
  - 3) Memberikan alasan dan rekomendasi perbaikan yang jelas terhadap kesalahan dalam suatu buku.
  - 4) Melakukan penilaian/penelaahan terhadap naskah buku pdf hasil perbaikan.
  - 5) Mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.



### 3. Tim Supervisor

- a. Tim Supervisor direkrut dari internal dan eksternal Kementerian Agama melalui penunjukkan dengan memerhatikan pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan.
- b. Tim Supervisor diusulkan oleh Kepala Puslitbang LKKMO dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- c. Tim Supervisor terdiri dari ahli/pakar dari internal maupun eksternal Kementerian Agama, yang memenuhi kriteria antara lain:
  - 1) Memiliki keahlian/kepakaran terkait aspek materi/substansi agama dan keagamaan, aspek pembelajaran dan kurikulum, juga memiliki kompetensi dalam kualitas pembacaan Buku Pendidikan Agama yang dinilai;
  - 2) Berpendidikan minimal S3 atau sedang menempuh program Doktor dan memiliki kepakaran khusus dalam bidang keilmuan Buku Pendidikan Agama yang dinilai/ditelaah, baik terkait substansi atau materi, aspek pembelajaran dan kurikulum, aspek kompetensi dalam kualitas pembacaan Buku Pendidikan Agama maupun literasi bagi peserta didik;
  - 3) Bersedia menerapkan standar dan kaidah penilaian buku pendidikan agama secara profesional, serta menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian;
  - 4) Bersedia mengikuti proses penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama secara *online* maupun *offline* dan menandatangani kontrak kerja.
  - 5) Rekrutmen tim supervisor mengutamakan ahli/pakar di bidang tertentu, yaitu: (a) pakar di bidang materi/substansi agama dan keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu); (b) pakar di bidang pendidikan/pembelajaran dan kurikulum; (c) pakar di bidang penyajian dan kegrafikaan buku yang dinilai; (d) pakar di bidang kebahasaan, dan penggunaan istilah keagamaan lainnya.
- d. Tim supervisor tidak boleh mensupervisi hasil karya buku yang ditulisnya.
- e. Tim supervisor tidak boleh merangkap sebagai penilai/penelaah.
- f. Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tim supervisor.
- g. Tugas tim supervisor adalah:
  - 1) Melakukan validasi hasil PBPA.
  - 2) Melakukan moderasi terhadap hasil penilaian yang berbeda dari kedua penilai sehingga tercapai kesepakatan nilai akhir suatu buku.
  - 3) Menyerahkan hasil penilaian final kepada verifikator melalui aplikasi.
  - 4) Melakukan penelaahan, validasi, dan moderasi terhadap perbedaan hasil penilaian sehingga terwujud rekomendasi penilaian yang adil, objektif, dan transparan.
  - 5) Melakukan telaah dan verifikasi terhadap naskah buku pdf hasil perbaikan.

- 6) Mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.

#### **4. Penyelia Utama**

- a. Tim penyelia utama terdiri dari pakar/professional dan pimpinan internal Kementerian Agama.
- b. Tim penyelia direkrut melalui penunjukan dengan memerhatikan keterkaitan tugas dan fungsi dengan pelaksanaan PBPA.
- c. Tim penyelia utama ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- d. Tim penyelia utama menandatangani kontrak kerja dan menerapkan standar dan kaidah penilaian buku pendidikan agama secara profesional, serta menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian.
- e. Tim penyelia utama tidak boleh merangkap sebagai penulis dan/atau editor Buku Pendidikan Agama yang dinilai/ditelaah.
- f. Tugas tim penyelia utama adalah memberikan pandangan/pertimbangan atas hasil keseluruhan penilaian/penelaahan Buku Pendidikan Agama pada tahun berjalan.

#### **5. Tim Operator**

- a. Tim Operator direkrut dari internal Puslitbang LKKMO dan eksternal Kementerian Agama melalui penunjukan dengan memerhatikan pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan.
- b. Tim Operator ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Puslitbang LKKMO Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- c. Tim Operator memiliki keahlian/bidang yang dibutuhkan dalam mengelola proses penilaian/penelaahan Buku Pendidikan Agama secara *online* yang memenuhi kriteria:
  - 1) berpendidikan minimal S1 dalam bidang keilmuan yang dibutuhkan;
  - 2) bersedia mengelola proses layanan *online* maupun layanan komputasi dalam keseluruhan proses penilaian/penelaahan hasil penilaian, dan menandatangani kontrak kinerja;
  - 3) bersedia menerapkan standar dan kaidah, serta melaksanakan kontrak kerja PBPA secara profesional; dan
  - 4) bersedia menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian.
- d. Tim Operator tidak boleh merangkap sebagai penulis dan/atau editor Buku Pendidikan Agama yang dinilai/ditelaah.
- e. Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tim operator.
- f. Tugas tim operator adalah menjalankan aplikasi penilaian online.

### **G. MEKANISME PENILAIAN**

Mekanisme PBPA merupakan penggambaran proses dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penilaian dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. PBPA dilakukan secara *online* dengan melibatkan beberapa tim yang terdiri dari tim verifikator, tim penilai, tim supervisor, tim penyelia utama, dan tim operator.



2. Penyelenggara menyediakan, menetapkan, dan mengembangkan instrumen PBPA yang dibutuhkan berupa:
  - a. regulasi (peraturan perundang-undangan);
  - b. surat keputusan dan kontrak kerja masing-masing tim;
  - c. petunjuk teknis;
  - d. instrumen penilaian;
  - e. standard operasional prosedur;
  - f. instrumen moderasi hasil penilaian;
  - g. instrumen konfirmasi tindak lanjut perbaikan naskah Buku Pendidikan Agama;
  - h. dokumen pengumuman pendaftaran;
  - i. dokumen penetapan buku layak dinilai;
  - j. lembar tanda pengesahan/kelayakan penerbitan buku; dan
  - k. QR Code tanda layak terbit.
3. Jenis buku yang dinilai berasal dari pemerintah dan inisiatif masyarakat.
4. Buku yang berasal dari pemerintah ditelaah melalui dua tahap, yaitu:
  - a. Penelaahan oleh tim ahli; dan
  - b. Penelaahan oleh tim praktisi.
5. Buku yang berasal dari inisiatif masyarakat memiliki ketentuan penilaian yaitu:
  - a. Untuk satu buku teks pendamping (hanya buku siswa) dinilai oleh dua penilai (satu penilai ahli dan satu penilai praktisi).
  - b. Untuk satu buku nonteks dinilai oleh dua penilai ahli.
6. Setiap anggota dalam tim verifikator, dan tim penilai di-*coaching* oleh Puslitbang LKKMO melalui kegiatan peningkatan kompetensi, baik dalam bentuk diklat, workshop, ataupun bimbingan teknis. Tim verifikator dan penilai yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat.
7. Puslitbang LKKMO menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang aplikasi PBPA yang telah dirancang dan disempurnakan.
8. Puslitbang LKKMO membuka pendaftaran melalui website PBPA <https://pbpa.kemenag.go.id> sehingga masyarakat/pemohon maupun pemerintah dapat mengakses secara luas dan mudah.
9. Data dan dokumen yang diperoleh melalui pendaftaran online menjadi acuan bagi penyelenggara, terutama dalam memetakan bidang keilmuan atau bidang mata pelajaran Buku Pendidikan Agama, juga mengestimasi sebaran dan jumlah verifikator, penilai, dan supervisor yang akan dilibatkan dalam proses PBPA.
10. Tim verifikator melakukan cek *similarity* pada aplikasi turnitin dan memverifikasi berkas administrasi buku serta merancang dan mengawal proses PBPA sesuai data Buku Pendidikan Agama yang didaftarkan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
11. Tim penilai melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen penilaian *online* yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, instrumen, dan SOP serta kontrak kerja yang telah ditandatangani.
12. Tim supervisor melakukan penelaahan, validasi, moderasi dan konfirmasi terhadap perbedaan hasil penilaian sehingga terwujud rekomendasi penilaian yang adil, objektif, dan transparan.
13. Apabila hasil penilaian dianggap tidak wajar dan upaya moderasi tidak mencapai titik temu, maka keputusan akhir penilaian Buku Pendidikan Agama tersebut ditetapkan oleh penyelia utama atau unsur pimpinan pada Kementerian Agama.



14. Buku pendidikan agama yang telah dinyatakan lulus penilaian dengan perbaikan minor dikembalikan ke pemohon melalui pemberitahuan secara *online*, disertai dengan komentar supervisor, instrumen hasil penilaian penilai, dan buku pdf yang berisi komentar, dalam batas waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender.
15. Setelah batas waktu perbaikan naskah buku pemohon ditutup/berakhir, penilai dan supervisor melakukan konfirmasi terhadap buku hasil perbaikan dari pemohon.
16. Pemohon yang telah memperbaiki dan melengkapi sesuai rekomendasi hasil penilaian tim penilai dan supervisor diberikan tanda pengesahan/layak terbit. Sementara Buku Pendidikan Agama yang dinyatakan belum memperbaiki dan melengkapi rekomendasi hasil penilaian (tidak layak terbit) dapat melakukan pengajuan kembali pada periode penilaian berikutnya.
17. Untuk menangani tugas-tugas pelaksanaan penilaian buku pendidikan agama yang membutuhkan kemampuan teknis dan keahlian khusus, Kepala Puslitbang LKKMO dapat menunjuk Tim Ad hoc/Tim Pengembang sesuai kebutuhan.

## **H. TAHAP PENILAIAN**

Tahap penilaian Buku Pendidikan Agama dibagi menjadi enam, yaitu: 1. tahap persiapan; 2. tahap prapenilaian; 3. tahap penilaian; 4. tahap perbaikan naskah buku sesuai rekomendasi penilai; 5. tahap konfirmasi hasil perbaikan; 6. tahap penetapan hasil penilaian/pemberian tanda layak.

### **1. Tahap Persiapan**

- a. Penyelenggara melaksanakan pembahasan dan penetapan TOR dan RAB yang berisi antara lain:
  - 1) rancangan jadwal (*schedule*) pelaksanaan;
  - 2) rancangan mekanisme rekrutmen, seleksi dan penetapan: Tim Verifikator, Tim Penilai, Tim Supervisor, Tim Operator, dan Tim Penyelia Utama;
    - a) Surat penetapan Tim verifikator dan Tim Operator yang ditetapkan oleh Kepala Puslitbang LKKMO atas nama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
    - b) Surat penetapan Tim Penilai, Tim Supervisor dan Tim Penyelia Utama ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama berdasarkan usulan Kepala Puslitbang LKKMO.
  - 3) rancangan estimasi jenis dan jumlah buku yang dinilai/telaah serta ketersediaan anggaran;
  - 4) rancangan kegiatan peningkatan kompetensi tim (verifikator, penilai, dan supervisor) melalui diklat, workshop, dan bimbingan teknis.
- b. Penyelenggara melakukan pembahasan dan penyempurnaan regulasi/kebijakan dan instrumen penilaian Buku Pendidikan Agama (petunjuk teknis, instrumen, SOP, dan aplikasi PBPA beserta informasi/menu yang dibutuhkan)
- c. Penyelenggara melaksanakan penyusunan dan pembahasan dokumen pengumuman pendaftaran PBPA.



- d. Penyelenggara melaksanakan sosialisasi kegiatan pendaftaran penilaian buku pendidikan agama, melalui pembentukan Tim Sosialisasi yang ditetapkan oleh Kepala Puslitbang LKKMO atas nama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- e. Tim Sosialisasi menyiapkan bahan sosialisasi yang terstandar dan komprehensif, melakukan *briefing* penyamaan persepsi untuk kegiatan sosialisasi dan membuat bahan sosialisasi digital.

## 2. Tahap Prapenilaian

- a. Penyelenggara melaksanakan rapat prapenilaian dengan diawali penandatanganan kontrak/perjanjian kerja oleh seluruh anggota tim verifikator, tim penilai, tim supervisor, dan tim operator dengan pimpinan yang berwenang. Dilanjutkan dengan penyampaian tugas dan kewajiban tim verifikator, tim penilai, tim supervisor, dan tim operator dalam melaksanakan kegiatan PBPA.
- b. Penyelenggara membuat dokumen panduan pengumuman pendaftaran serta instrumen PBPA lainnya melalui aplikasi *online* yang akan dipublikasikan ke masyarakat/penerbit dan pemerintah.
- c. Penyelenggara mengeluarkan pengumuman PBPA melalui website resmi <https://pbpa.kemenag.go.id> dan web resmi Kementerian Agama lainnya.
- d. Pemohon dari unsur masyarakat/penerbit mendaftar dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Penerbit Anggota IKAPI
    - a) Bukti keanggotaan IKAPI yang masih berlaku.
    - b) Surat Keterangan dari IKAPI yang menyatakan bahwa pemohon adalah benar-benar anggota IKAPI yang masih aktif.
  - 2) Penerbit Bukan Anggota IKAPI
    - a) Memiliki NIB, dan NPWP.
    - b) Memiliki struktur organisasi.
  - 3) Lembaga Pendidikan Non-Penerbit
    - a) Memiliki bukti pendirian lembaga
    - b) Memiliki struktur organisasi
- e. Untuk pemohon dari unsur pemerintah dan lembaga pendidikan non penerbit agar mengajukan surat permohonan penilaian buku yang ditandatangani oleh pimpinan satker terkait/pimpinan lembaga terkait.
- f. Tim verifikator melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan dari pemohon dalam aplikasi.
- g. Hasil validasi dan verifikasi kelengkapan administrasi pemohon dilaporkan untuk pembuatan surat keputusan lulus administratif oleh Kepala Puslitbang LKKMO.
- h. Pemohon yang telah lulus administratif dapat melanjutkan ke tahap unggah buku pdf maksimal 50 MB per buku untuk jenis Teks Narasi, dan 100 MB per buku untuk jenis buku dominan gambar berwarna.
- i. Pemohon dari unsur masyarakat dapat mengirimkan buku cetak maupun elektronik (buku berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik) dengan jumlah buku yang tidak dibatasi.
- j. Buku yang telah diunggah oleh penerbit akan mendapatkan nomor ID buku secara otomatis oleh sistem.



- k. Calon verifikator, penilai, dan supervisor mengajukan permohonan pembuatan akun dengan cara melengkapi data pribadi secara mandiri melalui aplikasi PBPA <https://pbpa.kemenag.go.id>.
- l. Penyelenggara memverifikasi kelengkapan data pribadi calon verifikator, penilai, dan supervisor.
- m. Penyelenggara melaksanakan sidang penetapan hasil verifikasi tentang kelengkapan data pribadi calon verifikator, penilai, supervisor, dan operator.
- n. Penyelenggara melaporkan hasil sidang penetapan verifikator, penilai, supervisor, dan operator kepada Pimpinan, sebagai dasar penetapan Keputusan.
- o. ID verifikator, penilai, dan supervisor akan diterbitkan secara otomatis oleh sistem setelah ditetapkan penyelenggara.
- p. Verifikator menyiapkan informasi yang dibutuhkan dalam aplikasi *online* seperti data pemohon, data (kode) buku, data penilai, data supervisor, data verifikator, instrumen penilaian yang digunakan, dan alur proses bisnis Penilaian Buku Pendidikan Agama.
- q. Penerbit mengunggah buku ke aplikasi PBPA untuk diverifikasi oleh tim verifikator turnitin dan tim verifikator administrasi.
- r. Tim verifikator turnitin mengunduh buku dari aplikasi PBPA dan mengunggah di aplikasi Turnitin untuk proses pengecekan *similarity*.
- s. Hasil Turnitin dilaporkan untuk pembuatan surat keputusan lolos Turnitin oleh Kepala Puslitbang LKKMO.
- t. Buku yang sudah dinyatakan lulus cek *similarity*, kemudian diverifikasi oleh tim verifikator administrasi.
- u. Hasil verifikasi administrasi dilaporkan untuk pembuatan surat keputusan lolos verifikasi administrasi oleh Kepala Puslitbang LKKMO.
- v. Buku yang telah lolos verifikasi turnitin dan administrasi, dapat lanjut ke proses penilaian.

### 3. Tahap Penilaian

#### a. Penilaian Buku dari Pemohon Masyarakat

- 1) Verifikator administrasi secara berkala mendistribusikan kepada penilai dan supervisor buku-buku berupa *file pdf* yang telah lolos verifikasi Turnitin dan verifikasi administrasi. Pendistribusian tersebut dilakukan secara *online* melalui aplikasi PBPA.
- 2) Proses penilaian buku pdf dilakukan oleh dua orang penilai secara *online*, dengan menggunakan instrumen penilaian yang formatnya telah disediakan dalam aplikasi PBPA.
- 3) Penilai menilai dan memberi catatan pada file buku pdf kemudian menuliskannya pada instrumen.
- 4) Penilai mengunggah hasil penilaian melalui aplikasi PBPA untuk selanjutnya divalidasi dan dimoderasi oleh supervisor sehingga dihasilkan nilai yang final.
- 5) Penyelenggara melaksanakan sidang yang berisi paparan hasil penilaian tim penilai.
- 6) Supervisor melakukan moderasi apabila:
  - a. terjadi perbedaan hasil penilaian yang lebih dari 10 angka (skala 100) atau selisih 1 angka dalam level penilaian yang berbeda (mayor-minor) dari kedua penilai; dan/atau
  - b. terdapat skor 1 pada indikator penilaian selain komponen Syarat Isi/Materi (Legalitas)



- 7) Dalam proses moderasi tersebut, supervisor dapat meminta kedua penilai untuk melakukan koreksi atas hasil penilaian mereka.
- 8) Penyelenggara melaksanakan sidang yang berisi paparan hasil penilaian perbaikan tim penilai hasil moderasi dan koreksi dari tim supervisor.
- 9) Setelah hasil koreksi kedua penilai disetujui oleh supervisor, hasil penilaian final tersebut selanjutnya disampaikan oleh supervisor di dalam aplikasi PBPA.
- 10) Supervisor menyampaikan/mengunggah hasil penilaian akhir kedua penilai pada aplikasi PBPA.
- 11) Hasil unggahan supervisor disampaikan kepada pemohon oleh verifikator administrasi.
- 12) Pemohon membuka aplikasi PBPA untuk memeriksa hasil penilaian dari kedua penilai dan rekomendasi dari supervisor.
- 13) Pemohon segera melakukan perbaikan buku berdasarkan catatan penilaian dari:
  - a) hasil penilaian kedua penilai di aplikasi;
  - b) hasil catatan/koreksi dari kedua penilai atas buku pdf; dan
  - c) rekomendasi supervisor.
- 14) Bila pemohon keberatan terhadap hasil penilaian, maka pemohon diberikan hak sanggah melalui aplikasi PBPA paling lambat 1 minggu setelah verifikator membagikan hasil penilaian.
- 15) Penyelenggara menindaklanjuti keberatan pemohon dengan melakukan mediasi dalam waktu yang telah ditentukan.

#### **b. Penilaian Buku dari Pemohon Pemerintah**

- 1) Verifikator secara berkala mendistribusikan kepada penilai dan supervisor buku-buku berupa *file* pdf yang telah diunggah. Pendistribusian tersebut dilakukan secara *online* melalui aplikasi PBPA.
- 2) Penyelenggara melaksanakan sidang yang berisi paparan hasil penilaian tim penilai (ahli dan praktisi) dan paparan hasil moderasi tim supervisor.
- 3) Proses penilaian buku pdf dilakukan melalui dua tahap.
  - a) *Tahap Pertama*
    - (1) Penilaian oleh dua penilai ahli secara *online*, dengan menggunakan instrumen penilaian yang formatnya telah disediakan dalam aplikasi PBPA.
    - (2) Supervisor melakukan validasi dan moderasi terhadap hasil penilaian penilai ahli. Jika hasil penilaian tim penilai ahli dan hasil rekomendasi supervisor buku tersebut tidak layak, maka buku tersebut harus diperbaiki oleh Pemohon Pemerintah paling lambat 1 bulan.
    - (3) Setelah buku tersebut direvisi, Pemohon Pemerintah mengunggah *file* pdf buku hasil revisi di aplikasi online.
    - (4) Penilai Ahli melakukan telaah terhadap buku pemerintah hasil revisi tersebut. Supervisor melakukan validasi terhadap hasil penilai ahli untuk buku pemerintah hasil revisi tersebut.
    - (5) Pemohon Pemerintah melakukan revisi atau perbaikan terhadap buku sampai dinyatakan layak oleh penilai ahli dan supervisor.

- b) *Tahap kedua*
- (1) Penilaian tahap kedua dilakukan oleh dua penilai praktisi dan supervisor.
  - (2) Proses penelaahan tahap kedua ini sama dengan penelaahan tahap pertama, sampai buku tersebut dinyatakan layak oleh dua penilai praktisi dan supervisor.
- 4) Selain melengkapi instrumen penilaian, penilai juga menelaah dan memberi catatan perbaikan atas pdf buku yang diunggah oleh pemohon pemerintah.
  - 5) Penilai mengunggah hasil penilaian melalui aplikasi PBPA untuk selanjutnya divalidasi dan dimoderasi oleh supervisor sehingga dihasilkan nilai yang final.
  - 6) Dalam hal terjadi perbedaan hasil penilaian yang lebih dari 10 angka (skala 100) atau selisih 1 angka dalam level penilaian yang berbeda (mayor-minor) dari kedua penilai, maka supervisor melakukan moderasi.
  - 7) Dalam proses moderasi tersebut, supervisor dapat meminta kedua penilai untuk melakukan koreksi atas hasil penilaian mereka.
  - 8) Penyelenggara melaksanakan sidang yang berisi paparan hasil penilaian perbaikan tim penilai hasil moderasi dan koreksi dari tim supervisor.
  - 9) Setelah hasil koreksi kedua penilai disetujui oleh supervisor, hasil penilaian final tersebut selanjutnya disampaikan oleh supervisor di dalam aplikasi PBPA, sehingga diketahui pemohon pemerintah melalui notifikasi.
  - 10) Pihak pemerintah membuka aplikasi PBPA untuk memeriksa hasil penilaian dari kedua penilai dan rekomendasi dari supervisor.
  - 11) Pemohon segera melakukan revisi berdasarkan catatan penilaian dari:
    - a) Instrumen hasil penilaian kedua penilai (ahli dan praktisi) di aplikasi;
    - b) Buku Pdf hasil catatan/koreksi dari kedua penilai; dan
    - c) Rekomendasi supervisor.
  - 12) Buku Pemerintah yang telah dinyatakan layak setelah melalui dua tahap penilaian di atas, diberikan SK tanda layak terbit dan QR Code.

#### **4. Tahap Perbaikan/ Penyempurnaan Naskah Buku sesuai Rekomendasi Penilaian**

- a. Pimpinan menyampaikan pengumuman hasil penilaian Buku Pendidikan Agama melalui aplikasi PBPA untuk diketahui oleh pemohon pemerintah;
- b. Pemohon Pemerintah yang mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki naskah buku, diberikan waktu penyempurnaan paling lambat 1 bulan;
- c. Aplikasi PBPA menyediakan menu layanan pengaduan masyarakat (layanan konsultasi), terutama untuk merespon kesulitan dan kendala yang dialami pemohon pemerintah dalam mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut;
- d. Pemohon Pemerintah dapat berkonsultasi dan bekerja sama dengan pihak manapun yang dianggap berkompeten dalam proses perbaikan/ penyempurnaan naskah buku. Pembiayaan yang



dikeluarkan dalam proses perbaikan naskah buku tersebut menjadi tanggung jawab pemohon pemerintah.

- e. Naskah buku hasil perbaikan/penyempurnaan disampaikan oleh pemohon pemerintah melalui aplikasi PBPA sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- f. Pemohon Pemerintah yang tidak dapat mengunggah naskah buku hasil perbaikan/penyempurnaan sampai batas akhir waktu yang ditentukan, maka buku yang diajukannya dinyatakan gugur.

#### **5. Tahap Konfirmasi Hasil Perbaikan/Penyempurnaan**

- a. Penilai dan supervisor melakukan telaah dan konfirmasi terhadap naskah buku pdf hasil perbaikan/penyempurnaan.
- b. Acuan utama proses konfirmasi adalah catatan dari kedua penilai, sebagaimana dituangkan dalam instrumen hasil penilaian dan catatan kedua penilai atas buku pdf.
- c. Dari hasil telaah dan konfirmasi tersebut, kedua penilai memberikan pendapat akhir dalam aplikasi PBPA yang menyatakan bahwa buku telah/belum diperbaiki sesuai catatan penilaian.
- d. Berdasarkan pendapat akhir kedua penilai tersebut, supervisor menyampaikan rekomendasi final kelayakan buku hasil perbaikan dalam sistem aplikasi PBPA.
- e. Dalam hal hasil konfirmasi atas buku hasil perbaikan tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diteruskan kepada penyelia utama untuk mendapatkan pertimbangan akhir.
- f. Buku hasil perbaikan yang dianggap tidak layak oleh kedua penilai dan supervisor, dapat diajukan kembali pada periode penilaian berikutnya.

#### **6. Tahap Penetapan Hasil Penilaian/Pemberian Tanda Layak Terbit**

- a. Penyelenggara melaksanakan sidang pemberian tanda layak/tidak layak terbit dengan melibatkan Tim Penyelia Utama.
- b. Pimpinan memberikan catatan dan keputusan tentang Buku Pendidikan Agama yang dinyatakan layak atau tidak layak terbit dengan memerhatikan rekomendasi hasil penilaian.
- c. Penyelenggara kegiatan menyiapkan dokumen surat keputusan penetapan hasil penilaian/pemberian tanda layak terbit.
- d. Surat keputusan tentang penetapan hasil penilaian/pemberian tanda layak terbit/penggunaan buku tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- e. Pemberian tanda layak terbit/penggunaan buku disampaikan kepada pemohon dalam bentuk surat penetapan, selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak rekomendasi hasil penilaian diterima pimpinan.
- f. Penyelenggara menyampaikan Surat Keputusan tentang penetapan hasil penilaian/pemberian tanda layak terbit kepada pemohon dalam bentuk pdf disertai *QR Code* untuk setiap buku, yang dapat diakses pemohon melalui aplikasi PBPA.
- g. Pemohon wajib mencantumkan *QR Code* tanda layak terbit pada lembar awal buku pendidikan agama.
- h. *QR Code* yang diberikan kepada pemohon berlaku paling lama 5 (lima) tahun untuk buku teks, dan 7 tahun untuk buku nonteks sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan.

## I. JANGKA WAKTU PENILAIAN

Jangka waktu seluruh proses penilaian buku sampai penerbitan tanda pengesahan buku adalah paling lama 10 (sepuluh) bulan.

## J. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM

- a. Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian buku pendidikan agama.
- b. Penyelenggara melaksanakan rapat pembahasan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan laporan kepada pimpinan.
- c. Penyelenggara menyiapkan dokumen laporan hasil pekerjaan tim verifikator, tim penilai, tim supervisor, dan tim penyelia utama sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran yang disampaikan kepada pimpinan terkait.
- d. Penyelenggara menyiapkan laporan penyelenggaraan kegiatan dan laporan pelaksanaan anggaran/keuangan.
- e. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, penyelenggara membentuk tim pengembang yang terdiri dari pengembang aplikasi, instrument, dan SOP yang bertugas melakukan *updating* dan penyesuaian lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan PBPA yang ditetapkan oleh Kepala Puslitbang LKKMO.

## K. PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan penilaian/telaah buku pendidikan agama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama. Petunjuk teknis tersebut merupakan dokumen hukum dan dapat dievaluasi serta disempurnakan sesuai dengan tuntutan masyarakat maupun perubahan kebijakan strategis, khususnya perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Februari 2024


KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN,





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA  
PADA SEKOLAH DAN MADRASAH

**ALUR PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA ONLINE**



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN,

